

## **FAKTOR PENYEBAB FASAKH DI DESA SEKURA KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022**

**Lela Sharmila**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
*lelasharmila44@gmail.com*

**Enik Sartika**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
*enik1993@gmail.com*

**Lamazi**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
*lamaziaja3@gmail.com*

### **ABSTRACT**

Marriage is a fundamental aspect of human nature, primarily aimed at creating a harmonious and loving family. For Muslims, marriage not only follows local culture but is also considered a form of worship. Although it is expected to bring happiness, households often face various problems that, if not resolved, can lead to *fasakh*. This study focuses on the factors that cause *fasakh* and the forms of *fasakh* problems in Sekura Village, Teluk Keramat District. The method used in this study is a qualitative research method with a case study approach; data was collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through data reduction and verification. The results of the study indicate that *fasakh* among married couples in Sekura Village, Teluk Keramat District, is caused by economic factors, such as the lack of sustenance given by the husband to the wife. In addition, emotional factors due to lack of attention, infidelity, and various forms of violence, both physical and accusations of infidelity by the husband against the wife. The form of *fasakh* problems that occurred in Sekura Village was indirect *fasakh*, which was carried out with the intervention of a judge at the Sambas Regency Religious Court. This process involves several stages of trial before being decided by the judge.

Keyword: *Fasakh*; Marriage; Village Sekura

### **ABSTRAK**

Pernikahan adalah fitrah manusia dengan tujuan utama membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Bagi umat Islam, pernikahan tidak hanya mengikuti budaya lokal, tetapi juga dianggap sebagai ibadah. Meski diharapkan membawa kebahagiaan, rumah tangga sering menghadapi berbagai masalah yang, jika tidak terselesaikan, bisa berujung pada *fasakh*. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab *fasakh* dan bentuk permasalahan *fasakh* di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fasakh* di kalangan pasangan suami istri di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, disebabkan oleh faktor ekonomi, seperti kurangnya nafkah yang diberikan suami kepada istri. Selain itu, faktor emosional karena kurangnya perhatian, perselingkuhan dan berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun tuduhan berselingkuh oleh suami terhadap istri. Bentuk permasalahan *fasakh* yang terjadi di Desa Sekura adalah *fasakh* secara tidak langsung, yang dilakukan dengan campur tangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas. Proses ini melibatkan beberapa tahap persidangan sebelum diputuskan oleh hakim.

Kata Kunci: Desa Sekura; Fasakh; Pernikahan;

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Yunianto, 2018). Selain itu, pernikahan melibatkan kesepakatan dan komitmen untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pasangan (suami dan istri). Keberlangsungan populasi manusia dicapai melalui pernikahan antara pria dan wanita. Metode ini merupakan salah satu cara untuk memakmurkan dan memperindah dunia. Ketentuan ini merupakan kehendak Allah Swt. untuk mendorong pertemuan antara pria dan wanita, yang akan membawa ketenangan, kasih sayang, dan kedamaian.

Pernikahan adalah fitrah manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam konteks Islam, pernikahan bukan hanya mengikuti adat dan budaya lokal, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah. Meskipun diharapkan membawa kebahagiaan, kehidupan rumah tangga sering menghadapi berbagai tantangan. Jika masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan baik, kebahagiaan rumah tangga bisa terjaga. Namun, jika tidak dapat diselesaikan, permasalahan tersebut dapat berujung pada *fasakh*. *Fasakh* adalah pembatalan pernikahan oleh istri karena adanya cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau karena suami tidak dapat memberikan nafkah, melakukan kekerasan, atau murtad (Tihami, 2009). Dalam hukum Islam, *fasakh* nikah diakui sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang sah secara hukum. Para ahli hukum Islam mengizinkan pembatalan pernikahan jika terdapat alasan yang kuat untuk melakukannya. Konsep *fasakh* nikah ini sangat terkait dengan prinsip *khiyār* dalam pernikahan (Fauzan, 2005). Situasi ini dapat digambarkan dalam konteks pasangan suami istri yang menikah, di mana salah satu dari mereka memiliki aib atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah akad dilangsungkan, jika

salah satu pasangan menemukan cacat pada pasangannya, ia memiliki hak *khiyar* untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pernikahan atau memilih untuk melakukan *fasakh* nikah.

*Fasakh* merupakan bentuk perceraian yang disebabkan oleh masalah serius yang membuat pasangan tidak mampu menjalankan kehidupan rumah tangga mereka sebagaimana mestinya. *Fasakh* dapat terjadi akibat masalah yang berkaitan dengan sah atau tidaknya akad pernikahan, atau oleh faktor-faktor yang muncul setelah akad. *Fasakh* pernikahan bisa terjadi akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat saat akad nikah berlangsung, atau karena faktor-faktor lain yang muncul setelahnya dan menyebabkan pernikahan tidak dapat dilanjutkan (Firdaferi, 1889).

*Fasakh* berkaitan dengan karenakan tidak terpenuhi syarat-syarat nikah, misalnya setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istri adalah saudara sepupu atau saudara sesusuan suami. Selain itu, jika akad nikah dilakukan ketika suami istri masih kecil dan bukan oleh ayah mereka, maka setelah dewasa mereka memiliki hak untuk melanjutkan atau mengakhiri pernikahan tersebut. Pilihan ini dikenal sebagai *khiyar* baligh, dan jika mereka memilih untuk mengakhiri pernikahan, hal ini disebut *fasakh* baligh. Sedangkan *fasakh* terjadi karena hal-hal yang muncul setelah akad nikah, misalnya jika salah satu dari pasangan suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali, maka akad pernikahan menjadi batal (*fasakh*) akibat kemurtadan tersebut. Selain itu, jika suami yang awalnya kafir memeluk Islam sementara istri tetap dalam kekafirannya, akad pernikahan juga menjadi batal (*fasakh*). Namun, jika istri adalah seorang ahli kitab, maka akad tetap sah seperti semula, karena pernikahan dengan ahli kitab sudah dianggap sah sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa *fasakh* tidak hanya terkait dengan kondisi pernikahan saat akad, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh perubahan keadaan atau keyakinan yang muncul setelah pernikahan berlangsung (Dahlan, 1996).

*Fasakh* sering menjadi pilihan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga, meskipun sebetulnya tidak disukai oleh Allah Swt. Salah satu Desa yang cukup tinggi jumlah kasus *fasakh* di kalangan pasangan suami istri adalah Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat. *Fasakh* dapat menunjukkan ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Pada tahun 2022, Desa Sekura mencatat jumlah kasus *fasakh* terbanyak yakni lebih dari 10 kasus diantara 25 desa di Kecamatan Teluk Keramat (Hidayat, Personal Communication, May 10, 2023). Melihat tingginya angka kasus *fasakh* di Desa Sekura, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab *fasakh* di desa tersebut pada tahun 2022. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai penyebab *fasakh* dan membantu dalam mencari solusi untuk mengurangi kasus serupa di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena data yang dibutuhkan berupa keterangan, penjelasan, dan informasi verbal. Penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data dalam konteks ilmiah dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi (Anggito & Setiawan, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan cara intensif, rinci, dan mendalam untuk mengeksplorasi kasus, gejala sosial, atau unit sosial spesifik secara menyeluruh (Sudaryono, 2018). Lokasi penelitian adalah Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, karena hasil observasi menunjukkan bahwa desa tersebut adalah desa dengan tingkat perceraian di Kecamatan Teluk Keramat pada tahun 2022. Sumber data dalam penelitian berupa sumber data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan perempuan yang mengajukan *fasakh* pada tahun 2022 di Desa Sekura. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, skripsi serta Panmud Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Sambas yaitu, Bapak Hidayat yang menangani kasus *fasakh* tersebut.

Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis data interaktif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teknik ini memungkinkan penulis untuk merinci dan menyajikan data sebelum menarik kesimpulan (Umrati & Wijaya, 2020). Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi dan member check. Triangulasi yang diterapkan adalah triangulasi sumber data, yang mencakup pengumpulan data dari berbagai tipe individu, seperti individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh berbagai perspektif dan memvalidasi data. Dalam hal ini, penelitian melibatkan pengambilan data melalui wawancara dengan berbagai informan (Muslihah, 2022).

## **PEMBAHASAN**

*Fasakh* nikah dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang sah menurut syariat. Konsep ini berkaitan erat dengan *khiyar* dalam pernikahan, yang memberikan pilihan kepada salah satu pasangan untuk mempertimbangkan kelanjutan pernikahan jika ditemukan aib atau cacat yang tidak diketahui sebelumnya. Setelah akad nikah dilaksanakan dan salah satu pasangan mengetahui adanya cacat tersebut, ia memiliki pilihan untuk tetap melanjutkan pernikahan atau memilih *fasakh* nikah (Fauzan, 2005). Dalam studi fikih, pembatalan atau penghentian perkawinan dikenal sebagai *fasakh*. *Fasakh* nikah terjadi ketika seorang istri membatalkan pernikahannya karena suami memiliki cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak mampu memberikan nafkah, melakukan kekerasan, murtad, atau alasan lainnya (Abiddin, 1999). Pada

penelitian ini terfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *fasakh* dan bentuk permasalahan *fasakh* yang terjadi di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat.

#### A. Faktor penyebab terjadinya *fasakh* di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat

Terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya *fasakh* dalam pernikahan, pada umumnya pihak istri yang mengajukan *fasakh* di pengadilan. Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya *fasakh* antara lain adalah adanya cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan pada salah satu pasangan, ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah, serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perbedaan keyakinan agama dan pelanggaran serius terhadap hak-hak pasangan juga dapat menjadi alasan yang mendasari terjadinya *fasakh*. Faktor-faktor tersebut dapat berdampak signifikan pada keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga, sehingga *fasakh* dipandang sebagai solusi terakhir bagi pasangan yang tidak lagi dapat melanjutkan kehidupan pernikahan secara harmonis. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai penyebab-penyebab *fasakh* menjadi penting dalam upaya untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam rumah tangga serta untuk mencari solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik yang ada. Hal serupa juga terjadi pada masyarakat Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya *fasakh* di kalangan masyarakat tersebut antara lain sebagai berikut:

##### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Namun, dalam perkembangannya, istilah rumah tangga tidak lagi hanya merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, tetapi juga mencakup rumah tangga dalam skala yang lebih luas, seperti rumah tangga suatu bangsa, negara, bahkan dunia (Putong, 2010). Setiap pasangan suami istri tentu memiliki keinginan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan tersebut sangat bergantung pada kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Namun, permasalahannya adalah ekonomi sering menjadi faktor utama dalam perceraian rumah tangga. Salah satu penyebab utamanya adalah suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Hal tersebut juga terjadi pada salah satu pasangan suami istri di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, seperti yang disampaikan Sri Nurliza berikut ini:

*Kita tahu bahwa dalam hubungan rumah tangga pasti ada masalah. Namun, jika suami tidak mampu memberikan nafkah secara lahiriah, maka akan sangat sulit bagi hubungan rumah tangga untuk bertahan. Saya juga sudah mengalaminya, sehingga hal itu membuka pikiran saya untuk mengambil langkah tersebut karena menurut saya, itu adalah cara terbaik daripada mempertahankan hubungan rumah*

*tangga yang jauh dari sakinah, mawaddah, warahmah* (S. Nurliza, Personal Communication, July 26, 2023).

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa penyebab *fasakh* pada pasangan suami istri di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat salah satunya dikarenakan faktor ekonomi, yaitu, kurangnya nafkah yang diberikan suami kepada istri. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ini menjadi alasan utama yang mendorong salah pasangan tersebut untuk mengakhiri pernikahan mereka. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan ketegangan dalam hubungan dan mempersulit kelangsungan rumah tangga. Jika hal itu terus terjadi tanpa adanya penyelesaian, maka pasangan menganggap perceraian adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi tekanan tersebut (Mahbub & Suhaimi, 2020).

## 2. Faktor Emosional

Faktor emosional khususnya kurangnya perhatian dalam hubungan, dapat menjadi salah satu penyebab permasalahan dalam pernikahan. Ketika salah satu pasangan merasa diabaikan dan tidak didengar, maka timbul perasaan kesepian dan ketidakpuasan bahkan dapat mengarah pada konflik yang lebih besar. Dalam jangka panjang, ketidakpedulian emosional ini dapat mengancam stabilitas hubungan dan bahkan berujung pada *fasakh*. Kondisi tersebut disampaikan Evi Lestari berikut ini:

*Penyebab saya sebagai istri mengajukan fasakh terhadap suami adalah karena suami sering keluar malam dan pulang larut malam, sehingga saya merasa kesepian ketika berada di rumah. Selain itu, kurangnya perhatian dari suami membuat saya merasa diabaikan dan semakin jauh dari hubungan yang harmonis* (E. Lestari, Personal Communication, July 26, 2023)

Pernyataan tersebut menunjukkan terjadinya *fasakh*, dikarenakan kurangnya perhatian yang berperan penting dalam masalah pernikahan. Perhatian adalah reaksi umum dari organisme dan kesadaran, yang menyebabkan bertambahnya aktivitas, daya konsentrasi, dan pembatasan kesadaran terhadap suatu obyek (Kartono, 1996). Perasaan kesepian dan ketidakpuasan dapat terjadi ketika salah satu pasangan tidak mendapatkan cukup perhatian dari pasangannya. Keadaan hubungan dapat memburuk, ketegangan dapat dipicu dan cinta serta kepercayaan dapat dirusak oleh kurangnya perhatian emosional. Akhirnya pasangan percaya bahwa *fasakh* adalah cara untuk mengatasi pengabaian emosi dan ketidakpuasan dalam pernikahan.

## 3. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan menjadi salah satu penyebab terjadinya keretakan dalam sebuah hubungan dan sering kali berujung pada perceraian. Perselingkuhan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki pasangan, melanggar norma-norma yang mengatur tingkat keintiman emosional atau fisik dengan orang

lain di luar hubungan mereka dengan pasangan. Perselingkuhan dapat terjadi karena beberapa faktor seperti ketidakmampuan salah satu pasangan untuk menjaga pandangan dan kurangnya pemahaman tentang tujuan pernikahan. Beberapa kasus perselingkuhan yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat juga menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan *fasakh* terhadap suami di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sri Nurliza.

*Perselingkuhan adalah alasan penting bagi saya untuk mengajukan gugatan terhadap suami, karena dia tidak bisa menjaga harkat dan martabatnya. Menurut saya, itu adalah kesalahan terbesar, karena seseorang yang sudah menikah seharusnya tidak terlibat dalam perselingkuhan, apalagi jika sudah memiliki keluarga. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh dampak emosional yang mendalam dari perselingkuhan, yang merusak kepercayaan dan kesejahteraan dalam hubungan kami* (S. Nurliza, Personal Communication, July 26, 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan dianggap sebagai kesalahan cukup besar karena melanggar harkat dan martabat dalam pernikahan serta wujud ketidakmampuan suami untuk menjaga komitmen pernikahannya. Perselingkuhan tidak hanya merusak kepercayaan antara pasangan, tetapi juga dapat menyebabkan trauma emosional yang mendalam. Pemulihan hubungan menjadi sangat sulit, dan perceraian sering kali dianggap sebagai solusi akhir (Rizky et al., 2021).

#### 4. Faktor Kekerasan Fisik

Kekerasan dapat merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik pada orang lain atau barang milik orang lain. Dengan demikian, tindak kekerasan adalah tindakan yang disengaja atau bentuk kelalaian yang melanggar hukum kriminal, dilakukan tanpa alasan pembelaan yang sah, dan dikenai sanksi oleh negara sebagai tindak pidana berat atau pelanggaran hukum ringan. Tindakan ini dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan trauma jangka panjang bagi korban, mempengaruhi kualitas hidup dan keamanan masyarakat (Santoso & Achjani, 2003). Kekerasan fisik adalah salah satu faktor yang mendorong salah satu pasangan untuk mengajukan *fasakh*, karena menyebabkan penderitaan pada salah satu pihak akibat tindakan kekerasan tersebut. Dalam kasus pasangan suami istri di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, kekerasan fisik sepenuhnya dilakukan oleh suami hingga menciptakan trauma emosional dan memperburuk kualitas hubungan, sehingga menyebabkan keputusan untuk mengakhiri pernikahan menjadi pilihan yang diambil, sebagaimana dinyatakan Nursiah berikut ini:

*Suami saya terkadang melakukan kekerasan fisik, yang melukai saya. Selain menyebabkan cedera, tindakan kekerasan ini juga membuat saya merasa tertekan secara emosional. Rasa takut dan ketidaknyamanan yang terus-menerus mempengaruhi hidup saya, dan*

*membuat saya merasa bahwa hubungan ini tidak bisa terus dilanjutkan* (Nursiah, Personal Communication, July 26, 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas tampak bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami telah memberikan dampak serius pada istri, baik dari segi fisik maupun emosional. Tindakan kekerasan ini tidak hanya mengakibatkan luka fisik, tetapi juga menimbulkan rasa tertekan dan ketidaknyamanan yang berkepanjangan. Istri merasa tidak aman dalam hubungan, sehingga ia merasa bahwa melanjutkan pernikahan tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, keputusan untuk mengakhiri pernikahan dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi kesejahteraan fisik dan emosionalnya. Dalam situasi seperti ini, penting bagi korban untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan hukum untuk memastikan keselamatan dan pemulihan mereka.

##### 5. Faktor Tuduhan Pada Istri

Tuduhan adalah pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak untuk memaksa pihak lain mengakui kesalahannya. Namun, tuduhan tersebut belum tentu dapat dipertanggungjawabkan jika tidak didukung oleh bukti yang jelas dan sah, karena hal ini dapat menimbulkan fitnah terhadap pasangan suami istri. Beberapa tuduhan yang dilakukan oleh suami dalam kasus pernikahan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, misalnya menuduh istri selingkuh. Tuduhan semacam ini dapat memperburuk situasi dan menciptakan ketegangan tambahan dalam hubungan. Tuduhan yang tidak berdasar dapat menyebabkan keretakan yang lebih besar dan memperumit proses penyelesaian masalah dalam pernikahan. Selain itu, juga merusak reputasi dan hubungan emosional antar pasangan, yang berdampak pada keputusan hukum terkait pernikahan. Sebagaimana diungkapkan Nursiah.

*Suami saya suka menuduh saya selingkuh, padahal saya sama sekali tidak pernah melakukannya. Saya merasa sangat sakit hati dengan ucapan dan tindakan suami saya yang sering menuduh tanpa dasar, sehingga saya memutuskan untuk mengajukan fasakh. Tuduhan yang tidak berdasar ini terus-menerus menambah beban emosional saya dan merusak hubungan kami. Akibatnya, saya merasa tidak ada pilihan lain selain mengakhiri pernikahan agar tidak terus tersulut emosi* (Nursiah, Personal Communication, July 26, 2023)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tuduhan tanpa dasar yang dilontarkan suami terhadap istri mengenai perselingkuhan telah memberikan dampak emosional yang sangat besar. Karena istri tidak pernah melakukan perselingkuhan, namun suami terus-menerus menuduh tanpa memberikan bukti yang jelas menyebabkan rasa sakit hati dan ketidaknyamanan dalam berumah tangga. Tuduhan tersebut jelas memperburuk situasi dalam hubungan tetapi dan merusak kepercayaan serta kesejahteraan emosional istri. Akibatnya, istri memutuskan bahwa mengajukan *fasakh* adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya dan mengakhiri hubungan yang telah

dipenuhi dengan konflik dan ketidakadilan. Keputusan ini juga mencerminkan kebutuhan untuk menghentikan pola toxic yang terus-menerus mempengaruhi kesehatan emosional dan stabilitas hidupnya. Selain itu, tindakan tersebut menunjukkan bahwa dalam hubungan, kejelasan dan kejujuran sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

#### B. Bentuk Permasalahan *fasakh* di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat

*Fasakh* adalah pemutusan pernikahan oleh hakim berdasarkan permintaan dari suami, istri, atau keduanya, akibat munculnya masalah yang dianggap serius oleh salah satu atau kedua pihak, yang membuat tujuan pernikahan tidak tercapai. Secara umum, terdapat dua jenis permasalahan yang dapat menyebabkan *fasakh* yaitu, perceraian *fasakh* secara langsung dan tidak langsung (Depag RI 1993). Perceraian *fasakh* secara langsung terjadi secara otomatis ketika sudah ada alasan yang jelas tanpa memerlukan penyelidikan lebih lanjut dari hakim, atau dengan kata lain, perceraian ini berlangsung tanpa campur tangan hakim. Keputusan perceraian diambil berdasarkan bukti atau alasan yang sudah ada dan tidak memerlukan proses hukum yang rumit. Oleh karena itu, prosesnya lebih cepat. Sedangkan perceraian *fasakh* tidak langsung adalah perceraian yang terjadi akibat *fasakh* yang ditetapkan oleh keputusan Hakim Pengadilan yang berwenang, biasanya karena kasus-kasus tertentu yang belum memiliki kejelasan. Dalam situasi ini, pengadilan perlu melakukan penyelidikan atau memberikan penilaian untuk menentukan apakah alasan yang diajukan cukup kuat untuk memutuskan perceraian. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap bukti dan argumen dari kedua belah pihak sebelum keputusan akhir diambil (Allah, 1968).

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis mengamati bahwa permasalahan *fasakh* yang diajukan oleh perempuan terhadap suaminya di masyarakat Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, sebagian besar terjadi secara tidak langsung, mengingat adanya campur tangan hakim dalam keputusan perkara tersebut. *Fasakh* secara tidak langsung ini muncul karena beberapa faktor antara lain: faktor ekonomi yang menjadi penyebab istri untuk mengajukan *fasakh* di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas dan faktor emosional karena kurang perhatian suami. Emosional karena pengabaian dan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Proses ini sering kali melibatkan penilaian mendalam dari hakim untuk menentukan apakah alasan yang diajukan cukup valid untuk memutuskan perceraian. Alasan yang juga menyebabkan *fasakh* adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami, baik secara fisik maupun verbal dan menuduh istri berselingkuh tanpa alasan mendasar. Sehingga keputusan *fasakh* tidak langsung mencerminkan kompleksitas dan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hukum dalam konteks pernikahan tersebut.

## **PENUTUP**

Faktor penyebab *fasakh* pada pasangan suami istri di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, meliputi beberapa aspek penting seperti faktor ekonomi, khususnya kurangnya nafkah yang diberikan suami kepada istri. Selain itu, emosional disebabkan perhatian suami yang berkurang, perselingkuhan serta berbagai bentuk kekerasan fisik dan tuduhan yang dilakukan suami juga sangat mempengaruhi keputusan pasangan untuk mengajukan *fasakh*. Masalah-masalah ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan ketidaknyamanan dalam hubungan, yang akhirnya mendorong pasangan untuk mencari solusi hukum melalui *fasakh*. Adapun bentuk permasalahan *fasakh* di masyarakat Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, umumnya adalah *fasakh* secara tidak langsung, yang memerlukan campur tangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas. Dalam kasus *fasakh* secara tidak langsung ini, prosesnya harus melalui beberapa tahapan persidangan sebelum keputusan akhir diambil oleh hakim. Proses ini mencerminkan kompleksitas kasus yang dihadapi dan memastikan bahwa semua faktor terkait dipertimbangkan secara adil dalam pengambilan keputusan. Selain itu, prosedur hukum ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan bukti yang jelas dan pertimbangan yang matang, sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abiddin, S. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Allah., A. H. (1968). *Ali Hasb Allah, Al-Furqah Bain Al- Zawjayn*. Kaherah: Dar al-Ahad al-Jadid.
- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Dahlan, A. Z. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Depag RI. (1993). *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Arda Utama.
- Fauzan, S. (2005). *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh*. Jakarta: Darul Falah.
- Firdaferi. (1889). *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu.
- Kartono, K. (1996). *Psikologi Umum*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahbub, S. & Suhaimi. (2022). Solusi Pengadilan Agama Mengatasi Problematika Perceraian yang Terjadi di Masyarakat. *Jurnal YUSTITIA*, 21(2), 187-196
- Muslihah, N. (2022). *Penelitian Kualitatif Gizi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Putong, I. (2010). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rizky, R., Shaleha, A. & Kurniasih, I. (2021). Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan. *Buletin Psikologi*, 29 (2), 218-230.
- Santoso, T. & Achjani, Z. A. (2003). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tihami. (2009). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Umрати & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media.